



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 17 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dibidang peningkatan pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada Masyarakat, sedangkan pasar merupakan wadah pertumbuhan kegiatan perekonomian, maka perlu adanya pengaturan dan pengelolaan pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - bahwa berdasarkan Surat Perstujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1125/SJ tanggal 2 April 1996 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/02727 tanggal 4 April 1996 maka perlu membentuk Dinas Pengelolaan Pasar dan menetapkan Organisasi dan Tatakerjanya ;

KUM
DAERAH

PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1972, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Magelang.
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II magelang.
- f. Pasar ialah tempat bertemunya orang berjualan barang dagangan atau jasa melakukan usaha atau mencari nafkah yang dikelola oleh Pemerintah daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan pasar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan Pasar ;
- b. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan , mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis seerta program kerja ; Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah melalui perpasaran ;
- c. Menyelenggarakan urusan tata usaha yang meliputi segala kegiatan dibidang tata usaha, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan ;
- d. Melaksanakan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah serta ketentuan yang berlaku ;

- e. Menyelenggarakan segala usaha yang berkaitan dengan kebersihan , pemeliharaan ketertiban dan penerangan dilingkungan pasar ;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pasar - pasar desa bersama instansi yang terkait .

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar ditetapkan pola minimal .

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Ruang ;
 - c. Seksi Retribusi ;
 - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar ;
 - e. Seksi Ketertiban pasar ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan Bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha memimpin pelaksanaan tugas menyiapkan urusan surat menyurat menyurat, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan perencanaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan, perjalanan Dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pengelolaan Pasar serta menyusun laporan ;
- c. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan instruksi-instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang perpasaran ;
- d. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas, dan perlengkapan lain serta dokumentasi.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Bagian Keempat Seksi Retribusi

Pasal 13

Seksi Retribusi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan pendapatan, pungutan retribusi pasar, perijinan, penerimaan penagihan dan pembukuan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini seksi retribusi mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan menyiapkan target penerimaan pasar ;
- b. menginventarisasi penerimaan retribusi pasar dan tunggakan serta melaksanakan penagihan ;
- c. membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan dan tunggakan segala jenis pungutan retribusi pasar ;

- d. mendata jumlah pedagang , ijin penempatan , pembuatan dan perbaikan los, kios serta mendata jumlah toko / ruko sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;
- e. menangani proses perijinan yang meliputi permohonan hak sewa tempat , perpanjangan dan pengalihannya ;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pencabutan ijin.

Bagian Kelima

Pasal 15

- (1) Seksi retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan ;
 - b. Sub Seksi Pembukuan dan perijinan.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan segala jenis pungutan retribusi pasar sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
 - b. membuat perhitungan realisasi penerimaan, penanganan perijinan , hak sewa tempat dan melaksanakan Kegiatan intensifikasi penagihan.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Perijinan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas pembukuan semua hasil penerimaan dan penagihan ;
 - b. menangani proses perijinan yang meliputi permohonan hak sewa tempat , perpanjangan dan pengalihannya ;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan pencabutan ijin.

Bagian Kelima
Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Pasal 17

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha kegiatan yang meliputi pemeliharaan dan perawatan bangunan, kebersihan, keindahan, penerangan pasar, tempat ibadah , tempat ibadah, sarana air bersih, pembuangan limbah, MCK serta pengawasan dan atau pengaturan penggunaannya ;
- b. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan pelaksanaan program kebersihan dan pemeliharaan pasar guna mewujudkan lingkungan pasar tetap bersih, sehat, elok dan nyaman untuk masyarakat ;
- b. melaksanakan kebersihan pasar beserta lingkungan dan mengatur penempatan baik - baik penampungan sampah ;
- c. merencanakan serta membuat evaluasi dan analisa keadaan perkembangan sampah pasar ;
- d. merencanakan dan melaksanakan perbaikan ringan pemeliharaan bangunan dilingkungan pasar , pengawasan dan pengaturan penggunaannya.
- e. Merencanakan, mengatur penggunaan sarana air bersih dan pemeliharannya ;
- f. Mengatur dan merawat penggunaan penerangan pasar.

Pasal 19

- (1) Seksi Kebersihan dan pemeliharaan Pasar terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemeliharaan Pasar ;
 - b. Sub Seksi Kebersihan Pasar ;
 - c. Sub Seksi Penerangan Pasar.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar .

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan Pemeliharaan dilingkungan pasar, perbaikan ringan, pemeliharaan los dan kios tempat ibadah, sarana air bersih dan MCK.
- (2) Sub Seksi kebersihan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengumpulan dan pembuangan sampah/limbah pasar, perbaikan dan pemeliharaan semua perlengkapan pasar guna mewujudkan lingkungan pasar yang bersih , sehat dan nyaman untuk masyarakat.
- (3) Sub Seksi Penerangan pasar mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, Pemeliharaan , perbaikan dan pengawasan sarana penerangan dilingkungan pasar serta pengaturan penggunaannya.

Bagian Keenam Seksi Ketertiban Pasar

Pasal 21

- Seksi Ketertiban pasar mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan ketertiban serta keamanan dilingkungan pasar ;
 - b. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Seksi Ketertiban Pasar mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan melaksanakan program ketertiban dan keamanan pasar untuk mewujudkan lingkungan Pasar tetap aman , tertib dan rapi ;
- b. menyusun jadwal dan pengaturan petugas penjagaan keamanan Pasar ;
- c. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang baik didalam maupun dilingkungan pasar dalam hal pengaturan maupun penempatan barang - barang dagangan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. melaksanakan pengamana, pengaturan dan pengawasan terhadap barang-barang dagangan , para pengunjung , tenaga jasa pengangkutan dan bangunan dilingkungan pasar ;
- e. melaksanakan pengawasan atas tugas - tugas yang berkaitan dengan pencegahan timbulnya kebakaran.

Pasal 23

- (1) Seksi Ketertiban Pasar terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Ketertiban Pengamanan Pasar ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Pasar.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Ketertiban Pasar.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Ketertiban Pengamanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penjagaan di seluruh pasar baik siang maupun malam, mengatur ketertiban seluruh pasar termasuk penertiban pedagang , baik di dalam maupun di luar pasar.

- (2) Sub Seksi Pengawasan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan / pengamatan segala kejadian di seluruh pasar, baik yang menyangkut keamanan, ketertiban, kebersihan maupun pemeliharannya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas dibidang keahlian masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi didalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pimpinan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antara satuan Organisasi serta dengan instansi terkait sesuai tugas pokoknya.
- (3) Semua Pimpinan dan Satuan Organisasi Dinas Wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik di lingkungan dinas.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi yang berada didalam lingkungan dinasny.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Sub Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan Dinas pengelolaan pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan dibentuknya Dinas Pengelolaan Pasar, maka pengelolaan pasar yang selama ini menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, beralih menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.

Pada tanggal 31 Oktober 1996

DPRD
KAB. DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SUGIHARDJO

KARDI

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jateng
Nomor : 188.3/329/1997 tanggal 4 September 1997

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa tengah
Kepala Biro Hukum
Ttd

TARTOPO SUNARTO,SH
NIP. 500 048 825

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 17 Tahun 1997, Tanggal 12 September 1997
Serie D Nomor 17

Ynt.Sekretaris Wilayah / Daerah
Ttd

Drs. H. SOLECHAN AS
Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya otonomi nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II.

Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Mengingat kondisi, potensi, beban kerja dan bobot permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibidang pengelolaan Pasar cukup besar dan kompleks, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1125/SJ tanggal 2 April 1996 tentang Pembentukan Dinas - Dinas Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang dan Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Jawa tengah Nomor 061/02727 perihal yang sama, maka Organisasi dan Tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar yang semula dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/206/Kep/31/95 tanggal 14 Agustus 1995, kemudian diganti dengan Peraturan Daerah ini.

Kemudian dengan terbentuknya Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berdasar Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf (f) : Instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Pemerintahan Desa dan Kecamatan.
- Pasal 6 : Pola Organisasi Dinas (Pengelolaan Pasar berdasarkan beban kerja Dinas Pengelolaan Pasar. Bebab Kerja Dinas Pengelolaan Pasar meliputi potensi Pasar (banyaknya Pasar, luas pasar dan besarnya retribusi Pasar), tata tertib Pasar, keamanan Pasar, pengaturan limbah dan penanganan sampah, tingkat pelayanan, sarana dan prasarana dan sebagainya.
- Pasal 7 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan keahliannya.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Peraturan Daerah ini dalam tersebut dalam Pasal 27 dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terjadi dengan demikian memberikan peluang bahwa bila terjadi suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu merubah Peraturan Daerah yang ada.

Pasal 28


: Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala seksi dan Kelompok, Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 29 s/d 33

: Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
(POLA MINIMAL)**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 8 TAHUN 1996
TANGGAL : 31 OKTOBER 1996.**



D P R D
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA
TTD.
SOEGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I